



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BPR Ukabima Lestari (BPR Utari) Tbk Cabang Mentok, yang berkedudukan di Jalan Pasar Baru Muntok Bangka Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reny Yusnita selaku Kepala Cabang PT. BPR Ukabima Lestari Cabang Mentok, Trio Djulidiastira selaku Legal Officer PT. BPR Ukabima Lestari Cabang Mentok, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Ukabima Lestari No. 027/SK/Dir.UTARI/X/2017 dan 03/SK/BPRUL-MTK/IX/2018 Surat Bank Indonesia No.S-150/KR.0711/2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 1 November 2022 di bawah Nomor Register 55/SK/11/2022/PN Mtk, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Subhan, lahir di Demak tanggal 31 Juli 1974, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kp. Jawa Baru Nomor 360 RT 003 RW 002 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.BPR Ukabima Lestari (Bank Utari), dengan akte Pendirian No. 03 tanggal 04 April 2003 dari Notaris Tahir Kamili, SH, MH

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk



Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari MenKumham No.C-12364.HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 3 Juni 2003, Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, terakhir melalui akta Notaris Notaris Renilda, S.H., M.Kn tertanggal 10 April 2018 mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mendapat persetujuan MenKumHam RI No. AHU-AH. 01. 03-0139968 tanggal 10 April 2018;

2. Bahwa sebagai perseroan terbatas, Penggugat merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau lazim disebut sebagai Kreditur yang dalam melakukan kegiatan usahanya Penggugat telah memiliki ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 5/7/KEP.DpG/2003 tertanggal 5 November 2003;

3. Bahwa dengan adanya legalitas Penggugat sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat seperti tersebut pada angka 2 gugatan ini, maka setiap dana yang disalurkan Penggugat kepada masyarakat yang menjadi nasabah atau debitur dipastikan dapat dikembalikan kepada Penggugat yang kemudian akan digunakan Penggugat sebagai pengembalian dana kepada masyarakat;

4. Bahwa Tergugat adalah konsumen atau Debitur Penggugat yang telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 (selanjutnya disebut: Perjanjian);

5. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah diperinci mengenai ketentuan fasilitas kredit Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:

5.1. Jumlah Fasilitas Kredit disetujui: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5.2. Jangka waktu Fasilitas Kredit: Maksimal 24 bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani;

5.3. Jatuh Tempo Fasilitas Kredit: 03 Februari 2018;

5.4. Bunga: 2.00%% perbulan (Flat tetap);

5.5. Denda: Keterlambatan pembayaran 0,5 perhari;

6. Bahwa untuk menjamin pengembalian hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertulis dalam Perjanjian, maka Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat yaitu berupa:

Sebidang tanah dan bangunan dengan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 592.23/1130/REG/12/2014 yang terletak di RT.003 Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Belo laut Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: ± 10.50 meter berbatas dengan tanah Sukaria;

Sebelah Timur: ± 28.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;

Sebelah Selatan: ± 9.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;

Sebelah Barat: ± 9.60 meter, ± 18.50 meter berbatas dengan tanah Asan bin Selamat;

7. Bahwa dalam Perjanjian telah disebutkan mengenai jatuh tempo fasilitas kredit Tergugat yaitu pada bulan Februari 2018, sehingga dengan demikian pada saat gugatan Sederhana ini didaftarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Mentok, Tergugat telah lalai (Sederhana/ingkar janji) karena tidak dapat mengembalikan seluruh hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya dan menghimbau Tergugat baik dengan mengirimkan Surat Peringatan maupun Somasi (Teguran) supaya menyelesaikan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat, namun ternyata hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Mentok, Tergugat tidak mengindahkannya sama sekali;

9. Bahwa untuk mencegah Tergugat menghindar dari tanggung jawab atas pengembalian seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan menjamin Gugatan Sederhana ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua pengadilan Negeri Mentok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang Tergugat baik yang telah dijaminkan pada Penggugat maupun yang tidak dijaminkan sesuai dengan ketentuan pasal 1131 kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") antara lain berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 592.23/1130/REG/12/2014 yang terletak di RT.003 Dusun VI Belo laut Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: ± 10.50 meter berbatas dengan tanah Sukaria;

Sebelah Timur: ± 28.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;

Sebelah Selatan: ± 9.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;

Sebelah Barat: ± 9.60 meter, ± 18.50 meter berbatas dengan tanah Asan bin Selamat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Harta-harta lain dari tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat

dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau tunggakan kredit Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa jumlah kewajiban yang merupakan hutang Tergugat kepada Penggugat hingga posisi tanggal 21 Oktober 2022 (tunggakan pokok, bunga dan denda) adalah sebagai berikut:

Tunggakan Pokok (Pokok Pinjaman) Rp36.439.335,00;

Bunga Rp18.000.000,00;

Denda -

Jumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan cedera janji atau Wanprestasi (ingkar janji), maka Tergugat dibebankan untuk mengembalikan tunggakan pokok, dan tunggakan bunga kepada Penggugat seperti tersebut dalam angka 10 gugatan Penggugat ini dan kemudian Tergugat juga dibebankan untuk menanggung biaya-biaya lainnya (biaya non-litigasi dan litigasi) yang menurut Penggugat biaya-biaya tersebut merupakan biaya penagihan atas kewajiban atau hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin dikembalikannya seluruh tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sampai lunas, karena dana yang disalurkan Penggugat kepada Tergugat adalah juga merupakan dana masyarakat yang disimpan pada Penggugat dan Penggugat memberikan bunga atas simpanan masyarakat tersebut, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mentok cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berkenan menetapkan bunga atas Sederhana Tergugat tersebut sesuai dengan Perjanjian yaitu 2.00% perbulan flat tetap dikalikan dengan pokok pinjaman Tergugat sebesar 50.000.000,- sehingga bunga-nya adalah sebesar: $2.00\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) perbulan, terhitung sejak gugatan Penggugat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa akibat dari Gugatan Sederhana Tergugat tersebut dan tidak dipenuhinya upaya Penggugat sebagaimana surat peringatan dan somasi (teguran) yang telah disampaikan kepada Tergugat, maka Penggugat sebagai lembaga keuangan yang dilindungi dan tunduk kepada



peraturan perundang-undangan yang berlaku mengajukan perkara ini untuk diselesaikan secara hukum melalui proses pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Mentok;

14. Bahwa menurut hukum perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) Tergugat tersebut menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut penggantian biaya-biaya, kerugian dan bunga dari Tergugat sebagaimana tertulis dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

15. Bahwa selanjutnya menurut hukum mengenai tuntutan pengembalian bunga adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 1766 KUHPerdara ayat (2) yang menyebutkan: "Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian;

16. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat seperti tertulis pada angka 13 dan angka 14 gugatan ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 jo Pasal 1766 ayat (2) KUHPerdara tersebut, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat supaya mengembalikan seluruh biaya-biaya atau denda, kerugian dan bunga kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian;

17. Bahwa supaya Tergugat mematuhi putusan dalam perkara aquo dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mentok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, memberikan putusan provisi menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mentok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Sederhana (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang ditandai dan didaftarkan dalam Register Nomor 5445/IV/W/2016 oleh Notaris Wahyu Kuncoro, Sarjana Hukum di Kota Mentok Bangka Barat;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang ditandai dan didaftarkan dalam Register Nomor 5445/IV/W/2016 oleh Notaris Wahyu Kuncoro, Sarjana Hukum di Kota Mentok-Bangka Barat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mentok atas barang-barang Tergugat yang diantaranya berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 592.23/1130/REG/12/2014 yang terletak di RT.003 Dusun VI Belo laut Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: \pm 10.50 meter berbatas dengan tanah Sukaria;

Sebelah Timur: \pm 28.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;

Sebelah Selatan: \pm 9.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;

Sebelah Barat: \pm 9.60 meter, \pm 18.50 meter berbatas dengan tanah Asan bin Selamat;
 - b. Harta-harta lain dari tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bias menutupi seluruh kewajiban atau tunggakan kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 sebesar:

Tunggakan Pokok (Pokok Pinjaman) Rp36.439.335,00

Bunga Rp18.000.000,00;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk



Denda -

Jumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2.00% perbulan dari Pokok Pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 atau sejumlah $2.00\% \times 50.000.000 = \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) per bulan, hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar lunas kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 Penggugat hadir diwakili kuasanya yaitu Reny Yusnita dan Trio Djulidiastira, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok melalui relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 2 November 2022 dan terhadap sikap Tergugat yang demikian itu, haruslah dianggap bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga Hakim memutuskan pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, tersebut Hakim memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana serta mengupayakan penyelesaian perkara secara damai kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan gugatan sederhana ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian, guna untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Hoiry, S.E. dari pihak PT BPR Ukabima Lestari Muntok dan Subhan, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Menjual/Menyerahkan Hak yang ditandatangani oleh Subhan dan Rina (istri dari Subhan) sebagai pemberi kuasa kepada Hoiry, S.E., sebagai penerima kuasa tanggal 3 Februari 2016, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/1130/REG/12/2014 tanggal 3 Desember 2014 dari Asan bin Selamat sebagai yang menyerahkan hak kepada Subhan sebagai penerima hak, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Asan bin Selamat Nomor 443/Reg/11/2014 tanggal 28 November 2014, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah Nomor 144/BA/19.05.01.2006/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Belo Laut, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT BPR Ukabima Lestari Nomor: 71/BPRUL-MT/X/2016 kepada Tergugat tanggal 19 Oktober 2016, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT BPR Ukabima Lestari Nomor: 83/BPRUL-MT/XI/2016 kepada Tergugat tanggal 11 November 2016, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III dari PT BPR Ukabima Lestari Nomor: 101/BPRUL-MT/XII/2016 kepada Tergugat tanggal 9 Desember 2016, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Somasi I dari Law Firm Ojahan, Kardi & Partner kuasa dari PT BPR Ukabima Lestari Nomor: 066/SOM-OKP/III/2017 kepada Tergugat tanggal 15 Maret 2017, diberi tanda P.9;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk



10. Fotokopi Surat Somasi II dari Law Firm Ojahan, Kardi & Partner kuasa dari PT BPR Ukabima Lestari Nomor: 076/SOM-OKP/IV/2017 kepada Tergugat tanggal 3 April 2017, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Somasi III dari Law Firm Ojahan, Kardi & Partner kuasa dari PT BPR Ukabima Lestari Nomor: 086/SOM-OKP/IV/2016 kepada Tergugat tanggal 20 April 2017, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Penegasa Somasi (Teguran) dari Law Firm Ojahan, Kardi & Partner kuasa dari PT BPR Ukabima Lestari Nomor: 175/SOM-OKP/IX/2017 kepada Tergugat tanggal 18 September 2017, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT BPR Ukabima Lestari Nomor: 009/BPRUL-MT/X/2022 kepada Tergugat tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa kecuali bukti surat P.6 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi dalam perkara ini yang telah disumpah di persidangan;

1. Saksi Fitriyah, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi yang membantu Tergugat saat mencairkan kredit di PT. BPR Ukabima Lestari tahun 2014 dan 2016;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai marketing di tahun 2013 sampai dengan 2020 kemudian sebagai auditor dari tahun 2020 sampai dengan 2022;
- Bahwa Tergugat mengambil kredit 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2014 seingat Saksi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian yang kedua pada tahun 2016 Tergugat melakukan *top up* kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan kredit sebagai modal kerja;
- Bahwa kredit Tergugat tersebut untuk jangka waktu 24 bulan dengan sistem pembayaran angsuran dan suku bunga sejumlah 2% perbulan atau 24% pertahun dan denda 50% dari bunga angsuran;



- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 3 setiap bulannya dengan jumlah angsuran Rp3.083.333,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) mulai dari tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
- Bahwa pinjaman Tergugat tersebut dibuatkan surat perjanjian kredit secara tertulis;
- Bahwa seingat Saksi saat mengajukan kredit, Tergugat memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang berada di daerah Pait di Gang Kolam;
- Bahwa setahu Saksi, objek yang dijadikan jaminan tersebut saat ini tidak ada diletakkan sita jaminan;
- Bahwa Surat Peringatan diberikan kepada nasabah apabila tidak melakukan pembayaran angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa seingat Saksi sejak bulan Juni atau Juli 2016, Tergugat tidak membayar lagi angsuran kepada PT. BPR Ukabima Lestari secara rutin;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat terakhir kali melakukan angsuran pembayaran sejumlah Rp400.000,00 atau Rp500.000,00 pada bulan Juli 2022;
- Bahwa sampai sekarang setelah jatuh tempo Tergugat juga tidak ada melakukan pelunasan walaupun telah ditagih dan diusahakan penyelesaian secara damai dan musyawarah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat dan Penggugat ingin agar Tergugat melakukan kewajibannya tersebut sebagaimana dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat karena tidak membayar pinjaman kredit sejumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian tunggakan pokok (pokok pinjaman) sejumlah Rp36.439.335,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Fitriyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat ada meminta agar Hakim mengabulkan tuntutan provisi berupa menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan dengan demikian terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Hakim berpendapat tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat karena tidak membayar pinjaman kredit sejumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian tunggakan pokok (pokok pinjaman) sejumlah Rp36.439.335,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis sehingga Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/III/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Hoiry, S.E. dari pihak PT BPR Ukabima Lestari Muntok dan Subhan;
- Bahwa Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan kredit sebagai modal kerja untuk jangka waktu 24 bulan dengan sistem pembayaran angsuran dan suku bunga sejumlah 2% perbulan atau 24% pertahun dan denda 50% dari bunga angsuran;
- Bahwa pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 3 setiap bulannya dengan jumlah angsuran Rp3.083.333,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) mulai dari tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
- Bahwa sejak bulan Juni atau Juli 2016, Tergugat tidak membayar lagi angsuran kepada PT. BPR Ukabima Lestari secara rutin;
- Bahwa Tergugat terakhir kali melakukan angsuran pembayaran sejumlah Rp400.000,00 atau Rp500.000,00 pada bulan Juli 2022;
- Bahwa sampai sekarang setelah jatuh tempo Tergugat juga tidak ada melakukan pelunasan walaupun telah ditagih dan diusahakan penyelesaian secara damai dan musyawarah;
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin yang dibuktikan dengan surat peringatan dan surat somasi dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian tunggakan pokok (pokok pinjaman) sejumlah Rp36.439.335,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 (satu) yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Penggugat meminta agar Hakim menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Sederhana (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang ditandai dan didaftarkan dalam Register Nomor 5445/IV/W/2016 oleh Notaris Wahyu Kuncoro, Sarjana Hukum di Kota Mentok Bangka Barat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ketiga Penggugat baru kemudian petitum kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat adalah wanprestasi (ingkar janji), maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata), selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Hoiry, S.E. dari pihak PT BPR Ukabima Lestari Muntok dan Subhan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani kedua belah pihak, dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan utang kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat berkewajiban untuk membayar utang tersebut dengan cara mengangsur sejumlah Rp3.083.333,00

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk



(tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 3 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Para Pihak telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan sehingga cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut telah mengatur mengenai pokok persoalan tertentu yaitu mengenai pinjaman/kredit berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak mengatur mengenai suatu sebab yang terlarang, dan hakim tidak menemui suatu alasan agar Surat Perjanjian yang telah dibuat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat sehingga Hakim berpendapat perjanjian atau Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Hoiry, S.E. dari pihak PT BPR Ukabima Lestari Muntok dan Subhan adalah sah dan mengikat menurut hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitum ketiga Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Sederhana (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang ditandai dan didaftarkan dalam Register Nomor 5445/IV/W/2016 oleh Notaris Wahyu Kuncoro, Sarjana Hukum di Kota Mentok Bangka Barat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan ingkar janji atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Kelalaian/ Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian;
2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

- Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
- Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
- Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
- Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6 sampai dengan P.13 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/III/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Hoiry, S.E. dari pihak PT BPR Ukabima Lestari Muntok dan Subhan, dan Surat Peringatan serta Surat Somasi dari Pihak Penggugat ke Pihak Tergugat serta didukung oleh keterangan Saksi Fitriyah Bahwa Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan kredit sebagai modal kerja untuk jangka waktu 24 bulan dengan sistem pembayaran angsuran dan suku bunga sejumlah 2% perbulan atau 24% pertahun dan denda 50% dari bunga angsuran, pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 3 setiap bulannya dengan jumlah angsuran Rp3.083.333,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni atau Juli 2016, Tergugat tidak membayar lagi angsuran kepada PT. BPR Ukabima Lestari secara rutin serta Tergugat terakhir kali melakukan angsuran pembayaran sejumlah Rp400.000,00 atau Rp500.000,00 pada bulan Juli 2022 dan sampai sekarang setelah jatuh tempo Tergugat juga tidak ada melakukan pelunasan walaupun telah ditagih dan diusahakan penyelesaian secara damai dan musyawarah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin yang dibuktikan dengan surat peringatan dan surat somasi dari Penggugat kepada Tergugat sehingga total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian tunggakan pokok (pokok pinjaman) sejumlah Rp36.439.335,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang hingga saat ini belum melakukan pelunasan pembayaran padahal batas waktu melakukan angsuran adalah mulai dari tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 maka dengan demikian Hakim berpendapat demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang ditandai dan didaftarkan dalam Register Nomor 5445/IV/W/2016 oleh Notaris Wahyu Kuncoro, Sarjana Hukum di Kota Mentok Bangka Barat dan dengan demikian petitum kedua Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Keempat Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mentok atas barang-barang Tergugat yang di antaranya berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 592.23/1130/REG/12/2014 yang terletak di RT.003 Dusun VI Belo laut Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara: \pm 10.50 meter berbatas dengan tanah Sukaria;
Sebelah Timur: \pm 28.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;
Sebelah Selatan: \pm 9.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;
Sebelah Barat: \pm 9.60 meter, \pm 18.50 meter berbatas dengan tanah Asan bin Selamat;
- Harta-harta lain dari Tergugat apabila ternyata dikemudian hari pada saat dilaksanakan pelelangan terhadap jaminan yang diberikan tersebut diatas, tidak bisa menutupi seluruh kewajiban atau tunggakan kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Perjanjian Kredit

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Hoiry, S.E. dari pihak PT BPR Ukabima Lestari Muntok dan Subhan, bukti P.2 berupa Surat Kuasa Menjual/Menyerahkan Hak yang ditandatangani oleh Subhan dan Rina (istri dari Subhan) sebagai pemberi kuasa kepada Hoiry, S.E., sebagai penerima kuasa tanggal 3 Februari 2016, bukti P.3 berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/1130/REG/12/2014 tanggal 3 Desember 2014 dari Asan bin Selamat sebagai yang menyerahkan hak kepada Subhan sebagai penerima hak, bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Asan bin Selamat Nomor 443/Reg/11/2014 tanggal 28 November 2014, dan bukti P.5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang Tanah Nomor 144/BA/19.05.01.2006/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Belo Laut, yang menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah nomor: 592.23/1130/REG/12/2014 yang terletak di RT.003 Dusun VI Belo laut Kec. Mentok Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: ± 10.50 meter berbatas dengan tanah Sukaria;

Sebelah Timur: ± 28.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;

Sebelah Selatan: ± 9.50 meter berbatas dengan Jalan Gang;

Sebelah Barat: ± 9.60 meter, ± 18.50 meter berbatas dengan tanah Asan bin Selamat;

Maupun harta-harta lain dari Tergugat yang ada di kemudian hari dengan ketentuan jaminan tersebut tersebut akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman apabila pembayaran pinjaman tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya oleh yang berhutang;

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang dijadikan jaminan tersebut maupun harta Tergugat yang akan ada di kemudian hari tidak pernah dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Mentok dan objek jaminan saat ini tersebut berupa tanah dan bangunan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa hak tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa tanah yang dijadikan jaminan dalam perkara tidak pernah dibebankan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa proses pelelangan merupakan rangkaian dari proses eksekusi dalam hukum acara perdata dan di dalam Peraturan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak diatur secara khusus serta di dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma tersebut sehingga dengan demikian Petitum Keempat Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kelima Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 sebesar tunggakan pokok (pokok Pinjaman) Rp36.439.335,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), bunga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), jumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6 sampai dengan P.13 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Hoiry, S.E. dari pihak PT BPR Ukabima Lestari Muntok dan Subhan, dan Surat Peringatan serta Surat Somasi dari Pihak Penggugat ke Pihak Tergugat serta didukung oleh keterangan Saksi Fitriyah Bahwa Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan kredit sebagai modal kerja untuk jangka waktu 24 bulan dengan sistem pembayaran angsuran dan suku bunga sejumlah 2% perbulan atau 24% pertahun dan denda 50% dari bunga angsuran, pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 3 setiap bulannya dengan jumlah angsuran Rp3.083.333,00 (tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sejak bulan Juni atau Juli 2016, Tergugat tidak membayar lagi angsuran kepada PT. BPR Ukabima Lestari secara rutin serta Tergugat terakhir kali melakukan angsuran pembayaran sejumlah Rp400.000,00 atau Rp500.000,00 pada bulan Juli 2022 dan sampai sekarang setelah jatuh tempo Tergugat juga tidak ada melakukan pelunasan walaupun telah ditagih dan diusahakan penyelesaian secara damai dan musyawarah dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin yang dibuktikan dengan surat peringatan dan surat somasi dari Penggugat kepada Tergugat sehingga total kewajiban yang belum dibayarkan oleh Tergugat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sejumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian tunggakan pokok (pokok pinjaman) sejumlah Rp36.439.335,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dengan demikian Petitum Kelima Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keenam Penggugat yang meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2.00% perbulan dari Pokok Pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sejumlah $2.00\% \times \text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar lunas kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap, terhadap Petitum Keenam Penggugat tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena bunga tersebut tidak ada diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang ditandai dan didaftarkan dalam Register Nomor 5445/IV/W/2016 oleh Notaris Wahyu Kuncoro, Sarjana Hukum di Kota Mentok Bangka Barat maka terhadap Petitum Keenam Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketujuh Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang paksa atau *dwangsom* adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan permohonan salah satu pihak dalam sengketa, dan berdasarkan Pasal 606a Rv yang berbunyi sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini objek pokok sengketa adalah Tergugat wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat dan Penggugat ingin agar Tergugat melakukan kewajibannya tersebut sebagaimana dalam surat gugatan yaitu melakukan pembayaran uang sejumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian tunggakan pokok (pokok pinjaman) sejumlah Rp36.439.335,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan oleh karena hukuman yang diharapkan oleh Penggugat berupa sejumlah uang maka Hakim berpendapat terhadap Petitum Ketujuh Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 Tanggal 8 Januari 1973 “dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya”;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

Dalam Provisi;

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang ditandai dan didaftarkan dalam Register Nomor 5445/IV/W/2016 oleh Notaris Wahyu Kuncoro, Sarjana Hukum di Kota Mentok Bangka Barat;

3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang ditandai dan didaftarkan dalam Register Nomor 5445/IV/W/2016 oleh Notaris Wahyu Kuncoro, Sarjana Hukum di Kota Mentok-Bangka Barat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0042/BPRUL-MT/MK/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 sejumlah Rp54.439.335,00 (lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian tunggakan pokok (pokok pinjaman) sejumlah Rp36.439.335,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Arindo, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2..... | : | |
| Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| | : | |

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| 3..... | : | |
| Biaya Panggilan | : | Rp160.000,00 |
| | : | |
| 4..... | : | |
| PNBP | : | Rp 20.000,00 |
| | : | |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : | Rp280.000,00 |
| (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) | | |